



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 perlu melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana dalam dalam huruf a dapat berjalan secara tertib dan lancar perlu adanya Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Inonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka setiap daerah perlu menetapkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Magelang.
7. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah;
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 2

- (1) Fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 disusun dengan tema "mengawal 5 (lima) arahan Presiden".

- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
- a. fokus, sasaran, indikator dan langkah kerja pengawasan umum;
 - b. fokus, sasaran, indikator dan langkah kerja pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas daerah;
 - f. pengawasan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 3

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada Tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG




SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

I. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN UMUM

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Kota Magelang ke Organisasi Perangkat Daerah atau yang menyelenggara Negara yang menggunakan APBD Kota Magelang.

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan umum meliputi:

1. Aspek Kelembagaan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reformasi Birokrasi	Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	<p>1. Memeriksa kesesuaian tipologi/klasifikasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Rumah Sakit Khusus Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>2. Memeriksa kesesuaian mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pada</p>

				Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
--	--	--	--	---

2. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Manusia	Penerapan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran.	Tingkat kualitas pembinaan masing-masing jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> Memeriksa formasi dan keadaan eksisting masing-masing jabatan fungsional; Memeriksa penerapan Standar Operasional Prosedur, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

3. Aspek Keuangan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Memeriksa perhitungan Pendapatan Asli Daerah; Memeriksa pencapaian target pajak dan retribusi; dan Memeriksa pemanfaatan atas Pendapatan Asli Daerah.

	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	1. Memeriksa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga; 2. Memeriksa pemanfaatan aset tersebut apakah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
	Kebijakan Penerimaan Daerah dari Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tujuan pembentukan	1. Memeriksa apakah Badan Usaha Milik Daerah telah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; 2. Memeriksa apakah Badan Usaha Milik Daerah telah memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; 3. Memeriksa apakah Badan Usaha Milik Daerah telah berorientasi pada laba dan atau keuntungan.

4. Aspek Pelayanan Publik di Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan	Penyederhanaan Perizinan Dan Kemudahan Berusaha/	1. Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan;	1. Memeriksa penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan; 2. Memeriksa penerapan penyederhanaan

Berusaha dan Investasi	investasi serta Lokasi	Izin	2. Penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non perizinan	jenis pelayanan dan prosedur.
------------------------	------------------------	------	--	-------------------------------

5. Aspek Pembangunan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan Infrastruktur/ Sarana	Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi pembangunan daerah; 2. Tersedianya informasi keuangan daerah; 3. Tersedianya informasi pemerintah daerah lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa kelengkapan data Informasi Pembangunan Daerah berupa: data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah; serta informasi perencanaan pembangunan daerah; 2. Memeriksa kelengkapan data Informasi Keuangan Daerah; 3. Memeriksa Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya berupa: informasi Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan informasi Peraturan Daerah.

6. Aspek Kerja Sama Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi Ekonomi	Kebijakan Peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama pengembangan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Terbukannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Memeriksa dokumen kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait; Memeriksa progres hasil kerjasama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.

7. Aspek Kebijakan Daerah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyederhanaan Regulasi	Harmonisasi kebijakan atas Peraturan Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi daerah dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Tersedianya produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang dapat memberikan kemudahan investasi.	Memeriksa tindak lanjut atas hasil evaluasi produk hukum daerah dari kementerian.

B. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIS

Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Kota Magelang ke Organisasi Perangkat Daerah atau yang penyelenggara Negara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan Penurunan Stunting	Ibu Hamil dan anak usia 0-2 tahun	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan Tambahan Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan Persentase bayi usia kurang dari enam (6) bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja Putri yang mendapat Tablet 	<ol style="list-style-type: none"> Memeriksa bahwa alokasi anggaran, target sasaran dan target lokus terkait stunting telah mendukung program percepatan penurunan stunting; Memeriksa bahwa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) telah disusun secara efektif dan efisien; Memeriksa bahwa perencanaan pengadaan barang terkait penurunan stunting telah berdasarkan kebutuhan; Memeriksa pendistribusian hasil pengadaan barang telah tepat jumlah, tepat kualitas/spesifikasi dan tepat waktu; Memeriksa bahwa Makanan Tambahan (MT) telah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu; Memeriksa bahwa pelaksanaan pelayanan Ante Natal Care (K4) dilakukan minimal empat (4) kali semasa

		<p>Tambah Darah (TTD)</p>	<p>kehamilan dan pemeriksaan dilaksanakan secara berkualitas dan sesuai standar;</p> <p>7. Memeriksa pemantauan Tumbuh Kembang Balita telah berjalan secara optimal;</p> <p>8. Memeriksa sasaran lokus edukasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi 0-6 bulan telah mencakup seluruhnya;</p> <p>9. Memeriksa bahwa program pelaksanaan Intervensi Gizi seimbang / Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stunting telah sesuai dengan ketentuan dan target indikator yang telah ditetapkan;</p> <p>10. Memeriksa bahwa aplikasi sigizi terpadu berfungsi secara optimal;</p> <p>11. Memeriksa pelaksanaan penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung nusantara sehat telah sesuai dengan ketentuan.</p>
--	--	---------------------------	---

<p>Pengawasan Eliminasi Tuberkulosis (TB)</p>	<p>Individu dan Masyarakat terhadap penularan Tuberkulosis</p>	<p>Eliminasi Tuberkulosis pada Tahun 2035 dan Indonesia bebas Tuberkulosis tahun 2050</p> <p>Indikator Dampak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Prevelansi Tuberkulosis 2. Angka Insidensi Tuberkulosis 3. Angka Mortalitas Tuberkulosis <p>Indikator Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengobatan semua kasus Tuberkulosis yang diobati (Case Detection Rate/CDR) 2. Angka Notifikasi semua kasus Tuberculosis(Case Notification Rate) yang di obati per 100.000 	<p>Langkah Kerja Audit Tingkat Kabupaten Kota dan dapat dilakukan uji petik ke Puskesmas terpilih.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan, <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan kebijakan program terkait Tuberkulosis di Dinas Kesehatan dan membandingkan dengan kebijakan Provinsi dan pusat, b. Mendapatkan target dan membandingkan dengan capaian kota, serta mendapatkan perencanaan obat dan usulan dari kota, c. Mendapatkan perencanaan kebutuhan bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya apakah sudah sesuai ketentuan, cek ketersediaan Sumber Daya Manusia 2. Dalam Tahapan Pelaksanaan, <ol style="list-style-type: none"> a. Membandingkan kebijakan
---	--	--	--

		<p>penduduk</p> <p>3. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis semua kasus</p> <p>4. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO/TB-MDR)</p> <p>5. Angka Keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO/TB-MDR)</p> <p>6. Presentase pasien Tuberkulosis yang mengetahui status HIV</p> <p>Indikator Operasional:</p> <p>1. Persentase kasus ulang Tuberkulosis yang diperiksa uji kepekaan obat dengan Tes Cepat Molekuler atau metode</p>	<p>pengendalian Tuberkulosis tingkat pusat dengan tingkat provinsi,</p> <p>b. Mengecek dan mengkaji pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk petugas tingkat kota telah sesuai ketentuan,</p> <p>c. Mengecek pengadaan dan distribusi bahan habis pakai dan alat penunjang lainnya telah sesuai usulan dan stok opname terakhir,</p> <p>d. Melakukan pemantauan mutu obat, Cek Laboratorium Rujukan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis apakah sudah dikirm ke daerah</p> <p>3. Tahap Pelaporan</p> <p>a. Meakukan uji capaian indikator tingkat pusat dengan target,</p> <p>b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan,</p>
--	--	--	--

		<p>Konservatif</p> <p>2. Presentase kasus Tuberkulosis Resisten Obat melalui pengobatan lini kedua</p> <p>3. Presentase Pasien Tuberkulosis-Human Immunodeficiency Virus (TB-HIV) yang mendapatkan ARV selama pengobatan Tuberkulosis</p> <p>4. Persentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang</p> <p>5. Presentase Lab Mikroskopik mengikuti uji silang dengan hasil baik</p> <p>6. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis Anak</p> <p>7. Cakupan anak kurang dari lima (5) tahun yang mendapat pengobatan</p>	<p>c. Mengecek aplikasi SITT apakah telah mendukung dan menyajikan analisis Tuberkulosis tingkat provinsi</p> <p>4. Tahapan Pengawasan</p> <p>a. Melakukan pengecekan apakah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah sesuai ketentuan, dan</p> <p>b. Mengecek pelaksanaan tersebut apakah telah dilengkapi dengan laporan dan hasil tindak lanjutnya</p> <p>Langkah kerja audit di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/Kota dijabarkan lebih terperinci dalam Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02.02/IV.2/3777/2018 tentang Pedoman Audit Program Pencegahan Tuberkulosis</p>
--	--	---	--

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Bidang Jalan	Meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan,	Prosentase kawasan prioritas dan simpul transportasi yang terhubung (dapat diakses) jaringan jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2019; 2. Melakukan pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Bidang Air Minum	Mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air Minum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum Layak	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memeriksa Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan b. Mendapatkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang jalan dan jembatan c. Mendapatkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah d. Mendapatkan dokumen realisasi pelaksanaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus, Evaluasi realisasi

<p>Bidang Sanitasi</p>	<p>Mewujudkan 100% (seratus persen akses pelayanan dasar sanitasi</p>	<p>Presentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman</p>	<p>pelaksanaan Dana Alokasi Khusus terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ada.</p> <p>4. Memeriksa Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan bahwa perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan desain awal b. Memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan c. Memberikan keyakinan terbatas terhadap kualitas dan pembayaran item pekerjaan yang terpasang di lapangan d. Memastikan kelengkapan dan keabsahan administrasi kontrak
------------------------	---	---	---

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rumah Swadaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RT MBR)	Memeriksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni.
Rumah Khusus	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RT MBR)	Memeriksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni bagi Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RT MBR).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan Stabilitas Politik	Pembumih nilai-nilai pancasila di daerah	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila terlaksana	1. Memeriksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; 2. Memeriksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Kota Magelang;

<p>Peningkatan Pelayanan Publik, Kemudahan Berusaha dan Investasi</p>	<p>Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sesuai Standar</p>	<p>mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar terpenuhi.</p>	<p>1. Memeriksa apakah mutu pelayanan dasar telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; 2. Memeriksa apakah kriteria telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; 3. Memeriksa apakah tata cara pemenuhan standar telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.</p>
---	--	---	---

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Penyediaan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang terverifikasi</p>	<p>1. Melakukan Pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui Dinas Sosial</p>

<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang Disabilitas 2. Anak Terlantar 3. Lanjut Usia Terlantar 4. Gelandangan dan Pengemis 	<p>Pemenuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Kepada Penerima Manfaat Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>	
<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban Bencana Alam 2. Korban Bencana Sosial 	<p>Pemenuhan Dasar dan Layanan psychosocial dalam Pelayanan Dasar Saat Tanggap Darurat dan Pelayanan Dasar Setelah Tanggap Darurat</p>	

6. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
<p>Layanan penempatan tenaga kerja</p>	<p>Meningkatkan peran pengantar kerja di daerah dalam rangka melakukan penyuluhan bimbingan jabatan kepada para pencari kerja dan job canvassing ke perusahaan guna mewujudkan tercapainya sasaran nasional layanan penempatan tenaga kerja;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan di 113 lokasi yang memiliki pejabat fungsional pengantar kerja; 2. Terlaksananya kegiatan job canvassing oleh 336 orang pengantar kerja; 3. Pengisian aplikasi SISNAKER yang dilakukan oleh perusahaan setelah dilakukan job canvassing; 4. Terpenuhinya lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan dengan pencari kerja sesuai kualifikasi jabatan yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey pendahuluan pada satuan kerja; 2. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data; 3. Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Intern; 4. Melakukan pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan 5. Melakukan Audit lanjutan.

<p>Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja</p>	<p>1. Memberikan bekal kompetensi bagi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja di BLK Komunitas;</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan sehingga secara bertahap mampu bekerja baik di industri maupun di dunia usaha (wirausaha).</p>	<p>Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas (PBK BLK Komunitas) pada Pondok Pesantren dan Yayasan yang tersebar di 90 (sembilan puluh) Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Melakukan survey pendahuluan pada satuan kerja;</p> <p>2. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data;</p> <p>3. Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Intern;</p> <p>4. Melakukan pengujian/evaluasi manajemen risiko; dan</p> <p>5. Melakukan Audit lanjutan.</p>
---	---	---	---

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
<p>Pemenuhan Kebutuhan Pangan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Rasio Produksi terhadap Kebutuhan Komoditas Pangan Strategis</p>	<p>Setiap Warga Negara Tercukupi Kebutuhan Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data luas pertanaman komoditas pangan strategis di Kota Magelang 2. Mendapatkan data produksi komoditas pangan strategis di Kota Magelang 3. Melakukan cek secara sampling kebenaran data statistik pertanian 4. Mendapatkan data kebutuhan komoditas pangan strategis di Kota Magelang 5. Membandingkan data produksi dengan data kebutuhan komoditas pangan strategis 6. Mendapatkan data harga komoditas pangan strategis di tingkat petani 7. Mendapatkan data harga pasar komoditas pangan strategis 8. Melakukan analisis kuantitatif terkait jumlah kebutuhan komoditas pangan strategis terhadap hasil produksi, harga di tingkat petani terhadap harga pasar

			dengan data kuantitatif lainnya (pemasukan komoditas pangan strategis dari daerah lain)
			<p>9. Membuat kesimpulan kemudian dokumentasikan semua hasil pelaksanaan langkah kerja dalam kertas kerja audit</p> <p>10. Melakukan cek jika ada penyimpangan material yang layak menjadi temuan, buat pointers tentang atribut temuan untuk didalami lebih lanjut</p>

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemda	Aset-aset Pemda yang belum disertifikatkan	Tercatatnya seluruh Aset Pemda	<ol style="list-style-type: none"> Membandingkan data aset yang telah tercatat maupun belum tercatat; Melakukan pemeriksaan dokumen sehubungan dengan penyebab aset yang belum tercatat tersebut (apakah kekurangan alas hak/surat-surat) Melakukan field audit sehubungan

<p>Efektivitas Konsultasi Publik dalam keberhasilan Pengadaan tanah (sehubungan dengan data awal yang digunakan dalam proposal pengadaan tanah)</p>	<p>Subjek dan Objek tanah terdampak Pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p>	<p>Terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kondusif dan tepat waktu</p>	<p>dengan aset belum tercatat (apakah dikuasai pihak lain) 4. Melakukan analisa penyebab aset tersebut dikuasai pihak lain.</p>
			<p>1. Memastikan pihak yang diundang dalam konsultasi publik adalah pihak yang benar-benar terdampak, baik terhadap pemilik tanah, atau penggarap. Dasar awal yang dapat digunakan untuk mengundang pihak yang berhak adalah dapat menggunakan alas bukti hak adat yang diakui seperti Girik, Petuk, Petiti, dan lain-lain, atau data pembayaran PBB (Fiscal Cadastre). Untuk Penggarap harus dipastikan dasar-dasar bukti penggarapan seperti izin garap, izin pemanfaatan atau bukti sewa jika sewa; 2. Membandingkan dokumen alas bukti hak yang dimiliki maupun bukti izin garap dengan identitas pihak yang berhak atau dikuasakan yang diundang</p>

				dalam konsultasi public; 3. Melakukan field audit terhadap tanah-tanah yang diajukkan dalam daftar nominatif pengadaan tanah (memastikan kesesuaian data yang dimiliki oleh pemilik dan penggarap atas lokasi tanah yang diajukkan).
--	--	--	--	---

9. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga Kota Magelang	Adanya Kebijakan Strategis Daerah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan cek apakah daerah tersebut telah membuat Kebijakan Strategi Daerah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Melakukan cek apakah poin dua (2) dalam Kebijakan Strategi Daerah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melakukan cek apakah sudah dilakukan

				Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Strategi Daerah yang telah dibuat tersebut.
--	--	--	--	--

10. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data Base kependudukan untuk pelayanan public dan perencanaan pembangunan	Kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi sama anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Memeriksa persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil Kota Magelang dengan perangkat daerah dan/atau badan hukum.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pendataan Desa Wisata	Membuat dan mengembangkan desa wisata yang <i>going</i>	1. Jumlah wisatawan desa pertahun 2. Pendapatan dan retribusi	1. Mengukur jumlah wisatawan per tahun baik lokal maupun asing 2. Membandingkan pendapatan dan

	<p><i>concern</i> berkelanjutan)</p>	<p>desa wisata</p> <p>3. Perkembangan wisata desa</p> <p>4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada sektor wisata</p> <p>5. Perkembangan ekonomi desa wisata</p>	<p>retribusi dari sektor wisata per semester secara riil.</p> <p>3. Mengevaluasi <i>business plan</i> pada sektor wisata</p> <p>4. Mengukur ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pada sektor wisata</p> <p>5. Menguji laju pertumbuhan ekonomi pada desa wisata dengan membandingkan jumlah pendapatan, pengeluaran untuk sektor wisata serta tingkat partisipasi masyarakat desa.</p> <p>6. Menyimpulkan</p>
--	--------------------------------------	---	---

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur/WUS usia 15-49 Tahun 2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Satuan Indeks (Skala 0-100) 3. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (Skala 0-100) 4. Persentase Kampung KB Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terbaru jumlah rata-rata anak per wanita usia 15-4 Tahun, lakukan analisis capaian kinerjanya; 2. Mendapatkan data dari hasil survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional/Sakernas, Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas) melakukan analisis capaian kinerjanya; 3. Mendapatkan data dari hasil survei (Susenas) lakukan analisis capaian kinerjanya; 4. Mendapatkan data hasil survei e-Monev (Kampung KB Mandiri) lakukan analisis capaian kinerjanya.

<p>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Meningkatnya kesertaan dalam Berencana Kesehatan Reproduksi keluarga dan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Angka Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR)</p> <p>2. Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)</p> <p>3. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)</p>	<p>Mendapatkan data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI):</p> <p>1. Jumlah Rata-rata penggunaan kontrasepsi modern (MOW, MOP, IUD, Implan, Suntik, Kondom) lakukan analisis capaian kinerjanya</p> <p>2. Prosentase PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda akan tetapi tidak ber-KB lakukan analisis capaian kinerjanya</p> <p>3. Jumlah peserta KB Aktif lakukan analisis capaian kinerjanya</p> <p>4. Jumlah kelahiran per 1000 (Wanita Usia Subur/WUS) usia 15-19 tahun lakukan analisis capaian kinerjanya"</p>
<p>Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK)</p>	<p>Terwujudnya Keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)</p>	<p>1. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)</p> <p>2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)</p>	<p>1. Mendapatkan data hasil survei: Susenas dan PK lakukan analisis capaian kinerjanya</p> <p>2. Mendapatkan data hasil survei (SDKI, Susenas, Sensus, Supas) lakukan analisis capaian kinerjanya</p>

13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan UMKM	Koperasi yang telah diinput dalam <i>Online Data Sistem (ODS)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Terpilainya data koperasi berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha 	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang dibina Mendapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput dalam <i>Online Data Sistem (ODS)</i> Mendapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput pada tahun berjalan Melakukan analisis yang diperlukan atas data koperasi tersebut Meyakinkan data jumlah koperasi telah terpilah berdasarkan jenis koperasi dan sektor usaha Menyimpulkan hasilnya

<p>Pelaksanaan Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</p>	<p>Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah diinput dalam <i>Online Data System</i> (ODS)</p>	<p>Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah terinput dalam <i>Online Data System</i> (ODS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan jumlah dan daftar nama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dibina 2. Mendapatkan jumlah dan daftar nama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah diinput dalam <i>Online Data System</i> (ODS) 3. Mendapatkan jumlah dan daftar nama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diinput pada tahun berjalan 4. Melakukan analisis yang diperlukan atas data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut 5. Menyimpulkan hasilnya
---	---	---	---

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>SDM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, pelatihan manajerial, berbasis kompetensi, <i>training of trainers</i>, pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.</p>	<p>Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, keterampilan manajerial, pelatihan berbasis kompetensi, <i>training of trainers</i>, pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM Koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.</p>	<p>1. Mendapatkan jumlah dan daftar nama SDM Koperasi dan UMKM yang dibina</p> <p>2. Mendapatkan jumlah dan daftar nama SDM Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan</p> <p>3. Melakukan analisis yang diperlukan atas data tersebut</p> <p>4. Membandingkan antara data SDM koperasi dan UMKM yang dibina dengan data SDM koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan</p> <p>5. Menyimpulkan hasilnya</p>
---	--	--	---

14. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Tata Kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	Jumlah implementasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan data target daerah yang terimplementasi Melakukan sampling kunjungan ke daerah Meyakinkan perizinan berusaha telah terintegrasi secara elektronik Mengidentifikasi kendala yang ada Melaporkan hasil kegiatan

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Indeks keamanan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik (keamanan aplikasi dan infrastruktur jaringan)	Penilaian Indeks Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mendapatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem elektronik (mengelola aplikasi dan infrastruktur jaringan) dan sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi

	<p>1. Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan uji keamanan (sistem elektronik yang memiliki nilai strategis)</p> <p>2. Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik</p>	<p>Pendataan Keamanan Sistem Elektronik</p>	<p>1. Mendapatkan sistem elektronik dengan kategori sistem elektronik strategis;</p> <p>2. Meminta laporan pengujian sistem keamanannya dengan batas waktu 1 tahun</p>
	<p>Nilai kesadaran keamanan informasi Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</p>	<p>Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi</p>	<p>1. Mengisi instrumen pengukuran kesadaran keamanan informasi dengan responden pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</p> <p>2. Melakukan rekapitulasi hasilnya</p>

	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengamanan pada jalur pertukaran Informasinya	Pengamanan Informasi antara perangkat daerah	Melakukan cek jalur komunikasi antar perangkat daerah
--	---	--	---

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan (Pengawasan kearsipan)	Kearsipan yang dibina Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai hasil pembinaan dengan kategori "Baik" keatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari kebijakan atas kearsipan. 2. Memeriksa pembinaan kearsipan yang telah dilakukan. 3. Memeriksa pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. 4. Memeriksa pengelolaan arsip statis. 5. Memeriksa sumber daya kearsipan (sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan, pendanaan kearsipan). 6. Memeriksa penyelamatan arsip statis

17. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan Pameran Pariwisata	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Menteri Pariwisata terkait. 2. Membandingkan jumlah wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.
Pelaksanaan Festival/Event	Wisatawan dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya event Pariwisata daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Menteri Pariwisata terkait. 2. Membandingkan jumlah wisatawan sebelum dan sesudah dilakukan pameran.
Meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata 2. Pemberdayaan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Desa wisata 2. Implementasi Pesona Sapta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Menteri Pariwisata terkait. 2. Membandingkan jumlah desa wisata sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Bantuan Pemerintah 2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan industri kreatif. 2. Meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Memahami Juknis Fasilitasi HKI. 3. Membandingkan jumlah industri kreatif sebelum dan sesudah dilakukan Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi HKI.
-------------------------------------	--	--	---

18. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektivitas Optimalisasi Perluasan Areal Lahan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Perluasan Areal	Luas lahan optimal yang dioptimalisasi	

19. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Fokus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rencana Pembangunan Industri di Kota	Seluruh Perusahaan industri yang berada di Kota	Rencana pembangunan industri Kota terlaksana dengan baik	Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri

<p>Pendataan Industri Nasional</p>	<p>Seluruh industri yang berada di Kota Magelang</p>	<p>Data Industri pada Sistem Informasi Nasional (SIINas) terisi dengan lengkap</p>	<p>1. Mendorong Perusahaan Industri di masing-masing daerah untuk melengkapi profil perusahaan di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional</p>
<p>Perolehan Izin Usaha Industri</p>	<p>Seluruh Perusahaan industri yang berada di Kota Magelang</p>	<p>Seluruh industri beroperasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku</p>	<p>Melakukan pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan Kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri (IUI) Besar, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Besar, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)</p>

C. FOKUS PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

D. Kinerja Rutin Pengawasan

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
2. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
3. reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

4. reuiu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5. reuiu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
7. reuiu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
8. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
9. monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
10. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

E. Pengawasan Prioritas Nasional

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintahdan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4. bantuan operasional sekolah (BOS):
5. inspektorat daerah melakukan pemeriksaan bantuan operasional pendidikan dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Pengawasan Reformasi Birokrasi.

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.

G. Penegakan Integritas.

1. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
2. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

H. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

1. Penerapan Manajemen Risiko;
2. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
3. Audit Kinerja;
4. Audit Investigasi;

5. Pemeriksaan DAK Fisik;
6. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
7. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

